

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Perlindungan Hukum

Indonesia disebut sebagai negara hukum. Oleh karena itu, demi suatu penegakan hukum, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan untuk subjek hukum berupa perangkat hukum baik berupa represif atau preventif dengan tujuan untuk memberikan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, kedamaian, dan kepastian. Perlindungan hukum dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis.¹³ Perlindungan hukum memiliki kaitan yang erat terhadap cara hukum memberikan keadilan dengan mengatur hak dan kewajiban subjek hukum serta memberikan keadilan bagi subjek hukum yang mempertahankan haknya.¹⁴

Konsep perlindungan hukum merupakan suatu gambaran atas bekerjanya fungsi hukum demi tercapainya tujuan hukum yakni kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila memiliki 4 (empat) unsur,¹⁵ diantaranya sebagai berikut:

1. Pengayoman pemerintah terhadap rakyat
2. Jaminan kepastian hukum
3. Hak-hak warga negara
4. Sanksi bagi pihak yang melanggar

¹³ Edi Setiadi dan Kristiani. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. (Jakarta : Kencana, 2017) h. 273

¹⁴ Handri Raharjo. Sistem Hukum Indonesia. (Yogyakarta : Media Pressindo, 2018) h. 22

¹⁵ Hetty Panggabean. Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) h. 65

Dari uraian pengertian tersebut menyebutkan bahwa ada dua macam perlindungan hukum, yaitu:

a. Perlindungan Represif

Perlindungan Represif Perlindungan jenis represif memiliki tujuan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi sekaligus penanganannya oleh lembaga peradilan

b. Perlindungan Preventif

Perlindungan jenis preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengajuan keberatan maupun pendapat suatu keputusan pemerintah. Perlindungan preventif sangat signifikan bagi tindak pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak. Perlindungan ini mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan.¹⁶

2.2 Tinjauan Umum Pekerja Migran

2.2.1 Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang baik laki-laki maupun wanita yang sedang dalam atau akan melakukan suatu pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu bekerja kecuali anak-anak di bawah umur 14 tahun, orang yang masih bersekolah dalam jangka waktu yang penuh, dan orang yang tidak mampu bekerja karena suatu hal.¹⁷

¹⁶ Edi Setiadi dan Kristiani. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. (Jakarta : Kencana, 2017) h. 273

¹⁷ H. Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia. (Jakarta Timur : Prenamedia Group, 2019), 1

Ada beberapa pendapat para ahli, diantaranya yaitu Payaman Simanjuntak, yang menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, serta yang mencari kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Menurutnya, tenaga kerja maupun bukan tenaga kerja tergantung terhadap usia atau umurnya.¹⁸

Humalutua Pardamean Rajagukguk juga memberikan pendapat dalam bukunya yaitu *Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Pekerjaan*, bahwa tenaga kerja adalah mereka yang melakukan kegiatan ekonomi dengan melakukan pekerjaan bersama-sama dengan orang lain atau secara mandiri.¹⁹ Kegiatan ekonomi yang dimaksud yaitu kegiatan yang dilakukan setiap manusia untuk memperoleh sesuatu baik barang maupun jasa. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi serta konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya tenaga kerja adalah setiap manusia yang melakukan suatu pekerjaan dan kegiatan ekonomi, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, yang menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tenaga kerja disini merupakan setiap penduduk dengan usia kerja antara 16 sampai 64 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di dalam maupun di luar negeri.

Tenaga kerja yang bekerja di luar negeri disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). TKI adalah seorang warga Negara Indonesia baik berjenis

¹⁸ Agusmidah. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Medan : USU Press. 2010), 5

¹⁹ H.P Rajagukguk. *Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2002), xii

kelamin laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI.²⁰ Istilah TKI juga dikenal dengan nama Pekerja Migran Indonesia (PMI). PMI adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melaksanakan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Negara Indonesia.

Termasuk dalam kategori PMI adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, orang yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan, dan pelaut awak kapal serta pelaut perikanan. Pemberi kerja disini bisa berupa instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, atau perseorangan di Negara tujuan penempatan yang mempekerjakan PMI.

2.3 Jenis Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia merupakan tenaga kerja baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). TKW adalah seorang perempuan yang mampu melaksanakan suatu kegiatan berupa pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.²¹

- PMI melalui penempatan Berdasarkan penempatan

Yang dimaksud dengan berdasarkan penempatan adalah bahwa PMI bekerja di luar negeri melalui penempatan yang dilakukan oleh suatu

²⁰ Thoifuri, M.Ag. Panduan & Percakapan untuk Tenaga Kerja Indonesia. (Jakarta : Puspa Swara), iii

²¹ Yusrini, Bq. Ari. "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Gender di Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Al-Maiyyah* No. 1. (2017): 124 <https://www.neliti.com/id/publications/285778/tenagakerja-wanita-dalam-perspektif-gender-di-nusa-tenggara-barat>

perusahaan penempatan pekerjaan PMI. Ada 3 (tiga) bagian dalam penempatan PMI, yaitu²²:

a. Penempatan Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri

Sebuah perusahaan dapat menempatkan PMI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan itu sendiri dengan syarat atas izin tertulis dari Menteri. Perusahaan tersebut harus berbadan hukum Indonesia dan PMI yang dikeluarkan harus merupakan tenaga kerja dari perusahaan tersebut yang dibuktikan dengan hubungan kepemilikan atau perjanjian kerja.

b. Penempatan Oleh Impresariat

PMI yang dilakukan melalui penempatan oleh impresariat merupakan penempatan yang berhubungan dengan hiburan yang meliputi bidang seni dan olahraga. Artis, seniman, dan olahragawan yang akan melakukan perjalanan dalam rangka menlangsungkan pertunjukan di luar negeri harus mendapatkan surat persetujuan dari pemerintah untuk memperoleh dokumen perjalanan.

c. Penempatan Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja

Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) merupakan perusahaan yang berbadan hukum yang sudah memiliki izin operasional dalam melakukan kegiatan usaha yaitu menyediakan jasa pekerja yang dapat dipekerjakan di luar negeri. Seorang PMI dapat bekerja di luar negeri melalui PPJP tersebut.

- PMI Perseorangan

PMI perseorangan yaitu PMI yang bekerja di luar negeri tanpa melalui penempatan. PMI dapat menempatkan dirinya sendiri untuk bekerja di luar negeri dengan pilihannya sendiri dengan syarat harus melapor kepada instansi ketenagakerjaan dan Perwakilan Rakyat Indonesia, serta harus memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).²³

²² Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. Yogyakarta. Medpress Digital. Hal. 63-65

²³ Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. Yogyakarta. Medpress Digital. Hal. 64

2.3.1 Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia

Calon PMI atau PMI memiliki hak-hak dan kesempatan yang sama diantaranya yaitu untuk:

- Bekerja di luar negeri
- Mendapatkan informasi yang benar terkait pasar kerja di Luar Negeri serta prosedur penempatannya
- Mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama dalam penempatan
- Mempunyai hak dalam kebebasan beragama serta menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing
- Mendapatkan upah dan gaji sesuai standart dan perjanjian
- Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keselamatan dan keamanan baik di tempat PMI tersebut bekerja atau pada masa kepulangan PMI
- Mendapatkan naskah perjanjian kerja
- ★ Dalam hal kenegaraan, perempuan maupun laki-laki memiliki subyek dan obyek pembangunan sehingga memiliki hak, kewajiban dan kesempatan yang sama.

Begitu juga dalam hal pekerjaan, perempuan juga memiliki hak-hak.

Diantara hak-hak pekerja perempuan²⁴, yaitu:

- a. Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pekerja Perempuan

Perempuan memiliki hak untuk tidak di PHK ketika dalam tiga hal, diantaranya yaitu pekerja perempuan menikah, pekerja

²⁴ Editus Adisu, Libertus Jehani, Hak-Hak Pekerja Perempuan, (Jakarta : Visimedia, 2006), 33-36

perempuan sedang hamil, pekerja perempuan sedang melahirkan, an pekerja perempuan sedang menyusui bayinya namun telah diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Apabila pekerja perempuan dalam keadaan tiga hal diatas, maka pengusaha diharuskan merencanakan pengalihan tugas bagi pekerja perempuan tanpa mengurangi hak-haknya.

b. Perlindungan Terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja pada Malam Hari

Dalam hal pekerja wanita harus bekerja pada malam hari antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, maka pengusaha memiliki kewajiban yang harus dilakukan diantaranya yaitu:

- Menyediakan angkutan antar jemput yang aman dan lokasi penjemputan yang mudah dijangkau
- Menyediakan petugas keamanan
- Memberikan makanan dan minuman yang bergizi sekurang-kurangnya 1.400 kalori
- Menyediakan fasilitas kamar mandi yang aman, serta terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan adanya penerangan yang layak.

c. Cuti Haid

Pekerja perempuan yang sedang mengalami masa haid merasakan sakit dan memberitahu kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

Walaupun calonn/PMI baik laki-laki maupun wanita memiliki hakhak seperti yang telah dijelaskan di atas, namun PMI harus memenuhi kewajibannya sebagai tenaga kerja diantaranya yaitu :

- Menaati peraturan perundang-undangan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri
- Menaati perjanjian kerja yang telah disepakati
- Menyelesaikan biaya pelayanan penempatan PMI berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Melaporkan dan memberitahukan baik kedatangan, keberadaan, maupun kepulangan PMI kepada Perwakilan Republik Indonesia.

2.4 Mekanisme Penempatan dan Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan Asing

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permenhub 84/2013, Usaha Keagenan Awak Kapal (Ship Manning Agency) adalah usaha jasa keagenan awak kapal yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang rekrutmen dan penempatan awak kapal di atas kapal sesuai kualifikasi. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 8

Permenhub 84/2013, Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijiil dan/atau perjanjian kerja laut.

Mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-12/KA/IV/2013 tentang Tata Cara Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Pelaut di Kapal Berbendera Asing, Perusahaan Pengawasan Kapal yang selanjutnya disebut P2K adalah perusahaan berbadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mewakili kepentingan pemilik kapal untuk melaksanakan perekrutan, penempatan dan perlindungan Pelaut untuk bekerja di kapal berbendera asing. Hal ini dibedakan antara Perusahaan Pelaksana Perekrutan dan Penempatan Pelaut (*seafarer recruitment and placement services*) yang selanjutnya disebut P5 adalah badan usaha berbentuk PT yang merekrut dan menempatkan Pelaut untuk bekerja di kapal berbendera asing. Sedangkan Peraturan BN2PTKI mengartikan awak kapal dengan sebutan Tenaga Kerja Pelaut Indonesia, yang selanjutnya disebut Pelaut adalah tenaga kerja yang memiliki kualifikasi dan keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal yang bekerja di kapal berbendera asing dalam jangka waktu berdasarkan perjanjian kerja laut.

Secara garis besar, terdapat 5 (lima) kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan proses perekrutan dan penempatan ABK Sektor Perikanan, yaitu Kementerian Perhubungan (Kemhub), Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Luar Negeri (Kemlu)

dan BNP2TKI.²⁵ Masing-masing lembaga tersebut memiliki aturan sendiri yang meliputi aturan teknis, petunjuk penempatan dan rekrutmen ABK untuk bekerja di sektor perikanan kapal asing. Oleh karena itu, terjadi tumpang tindih atau disharmonisasi peraturan perundang-undangan karena setiap kementerian/lembaga memiliki aturannya masing-masing yang menyebabkan sulitnya perlindungan hukum bagi ABK yang bekerja di sektor perikanan kapal asing. Pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan pada Organisasi Internasional membagi kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap kementerian/lembaga dalam rangka melindungi penempatan dan perekrutan ABK, yaitu:

Jenis Lembaga Serta Tugas dan Tanggung jawab dalam Urusan Penempatan Kerja di Luar Negeri		
No	Kementerian/Lembaga	Kewenangan dan Tanggung Jawab
1	Kementerian Perhubungan	Berkaitan dengan Buku Pelaut, Sertifikat/Ijazah Pelaut, Pengeluaran Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), serta menyiapkan Petunjuk Teknis bagi Perwakilan RI di luar negeri untuk memberikan <i>endorsement</i> atas <i>Letter Of Authorization (LoA)</i> dan <i>Principal Commercial Registration (PCR)</i> .
2	Kementerian Ketenagakerjaan	Kewenangan dan tanggung jawab Kemenaker terletak pada penerbitan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dan pengawasan atas kerja sama penempatan yang dilakukan oleh BNP2TKI.
3	BNP2TKI	Berwenang untuk melakukan fasilitasi penempatan ABK dan integrasi sistem database dari berbagai instansi.
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	KKP memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam memastikan

²⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (Pusat P2K-OI) BPPK - Kementerian Luar Negeri RI, Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK): Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri.

		kompetensi awak kapal penangkap ikan.
5	Kementerian Luar Negeri	Berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan <i>endorsement</i> atas LoA dan PCR.

Sumber: Diolah dari berbagai website resmi Institusi yang bersangkutan

Mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-12/KA/IV/2013 tentang Tata Cara Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Pelaut di Kapal Berbendera Asing, Bagian III mengatur mengenai Pelaksanaan Perekrutan dan Penempatan Pelaut yang pada pokoknya proses perekrutan dan penempatan Pelaut dilakukan melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN)²⁶, Perekrutan wajib didahului dengan memberikan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. lowongan jenis dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan
- b. mekanisme kerja di kapal
- c. lingkungan kerja di kapal
- d. persyaratan pelaut
- e. kondisi dan syarat-syarat kerja antara lain meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat, cuti lembur dan jaminan sosial
- f. kelengkapan dokumen penempatan dan
- g. biaya yang dibebankan kepada Pelaut, meliputi, pemeriksaan Kesehatan, buku pelaut, paspor dan dokumen lainnya setelah visa.

²⁶ SISKOTLM merupakan sistem online yang dalam pelayanan administrasi penempatan TKI dan penerbitan KTKLN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Sedangkan KTKLN merupakan singkatan dari Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang merupakan kartu identitas TKI yang diberikan setelah Calon TKI memenuhi seluruh persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. 13 Legal artinya bahwa mekanisme pengiriman ABK telah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Peneliti membagi setidaknya terdapat 2 (dua) mekanisme pengiriman ABK untuk dapat bekerja di kapal asing, yaitu, dengan cara legal, Legal artinya bahwa mekanisme pengiriman ABK telah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan hukum yang berlaku di Indonesia, jalur untuk pengiriman ABK bekerja di kapal asing diakui kelembagaannya oleh Pemerintah Indonesia. Cara legal umumnya ditempuh melalui cara, (1) Kementerian Perhubungan, (2) Kementerian Ketenagakerjaan, (3) BNP2TKI, (4) Pemerintah Daerah, (5) Jalur mandiri melalui mekanisme Kerjasama/bisnis. Terdapat pula cara ilegal, Ilegal artinya bahwa mekanisme pengiriman ABK tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Jalur pengiriman ABK merupakan jalur gelap; penyelundupan yang tidak terdaftar dan/atau tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia. Jalur ini dapat dikatakan sebagai 'calo' atau 'agen ilegal', yakni melalui usaha keagenan awak kapal yang tidak resmi dan calo.

Secara legal, untuk dapat bekerja sebagai ABK, calon ABK harus mengikuti prosedural berupa persyaratan dan dokumen yang harus disiapkan sebagai kelengkapan data bagi ABK yang bekerja di kapal asing, namun banyak pula calon ABK yang tidak mengikuti prosedural (non prosedural), yaitu tanpa melalui jalur dan verifikasi syarat yang benar. Pemerintah melalui Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional melakukan studi kasus dan mendapat hasil bahwa mengenai proses rekrutmen, ABK direkrut secara nonprosedural, seperti dokumen-dokumen penting telah dipalsukan termasuk paspor dan buku pelaut. Pasal 13 Permenhub 84/2013 menentukan tata cara perekrutan dan penempatan awak kapal (calon ABK) yang dapat direkrut dan ditempatkan oleh perusahaan keagenan awak kapal:

- a) usia minimum 18 (delapan belas) tahun
- b) mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jabatan di atas kapal
- c) bagi ABK yang bekerja di bagian food dan catering wajib memiliki *ship;s cook certificate* yang dikeluarkan oleh Lembaga bersertifikat Pendidikan pariwisata atau maritim
- d) telah memenuhi standar Kesehatan untuk bekerja di atas kapal, bagi ABK Wanita tidak diperkenankan dalam keadaan hamil
- e) memiliki buku pelaut dan dokumen kelautan yang dipersyaratkan untuk bekerja di atas kapal.

Secara ilegal, terdapat hubungan antara perbudakan, usaha keagenan awak kapal dengan Transnational Organized Crime (TOC). Hubungan perbudakan dengan TOC sebenarnya dimulai dengan tingginya permintaan terhadap tenaga kerja berbiaya rendah yang umumnya adalah pekerja migran.²⁷ Di dalam menyediakan tenaga kerja berbiaya rendah tersebut, TOC berperan sebagai agen perekrutan yang umumnya menggunakan cara ilegal dengan cara penipuan hingga penculikan.²⁸ Walaupun sebenarnya terdapat agen perekrutan legal, perekrutan tenaga kerja yang menggunakan cara ilegal seperti penipuan dan penculikan, masih memiliki permintaan yang tinggi, walaupun dilarang dan dikriminalisasi oleh pemerintah.²⁹

²⁷ Lisandro dan Olii, "Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing di Indonesia."

²⁸ International Labour Office, *Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking in Fisheries* (Geneva: International Labour Office, 2013).

²⁹ International Organization for Migration, *Trafficking of Fishermen in Thailand* (Bangkok: International Organization for Migration (IOM), 2011).

Perekrutan, penempatan ABK dengan cara ilegal dapat dikatakan sebuah kejahatan terorganisir dan kejahatan luar biasa, yang umumnya untuk mencari keuntungan, namun sulit dihindari karena para pekerja migran direkrut dengan cara yang ilegal pula.

Adapun patut diketahui bahwasanya usaha penempatan tenaga kerja pelaut dilakukan dengan memperhatikan:³⁰

- a. penciptaan perluasan kesempatan kerja pelaut khususnya yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing
- b. pengembangan fasilitas Pendidikan ke pelautan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan internasional
- c. peningkatan kemampuan dan keterampilan pelaut sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayaran.

Untuk mencegah terjadinya kasus perbudakan pada ABK seperti yang telah dijabarkan dalam Bab Pendahuluan, diperlukan suatu strategi. Strategi tersebut perlu mempertimbangkan aspek perekrutan dan penempatan yang melindungi calon ABK dari eksploitasi di luar negeri. Maka terhadap usaha keagenan awak kapal yang melakukan penempatan dan perekrutan wajib untuk mengurus seluruh dokumen yang diperlukan di negara tujuan atau tempat kapal asing bersandar; menjaga keamanan dokumen kelautan, dokumen perjalanan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan hubungan kerja dua belah pihak; memberikan ABK kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki; membebaskan atas pungutan biaya kepada pelaut (ABK), kecuali untuk biaya dokumen perjalanan, biaya pembuatan dokumen pelaut; dan biaya penerbitan untuk sertifikat kesehatan; serta menginformasikan hak-hak dan kewajiban pelaut berdasarkan perjanjian kerja laut dan memberi kesempatan kepada ABK untuk membaca dan memahami isi Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebelum ditandatangani. Terhadap

³⁰ *Ibid.*

usaha keagenan awak kapal yang tidak resmi dan/atau calo, banyak terjadi kasus calon ABK yang tidak diinformasikan hak-hak dan kewajiban pelaut berdasarkan PKL. Banyak diantara calon ABK dan/atau ABK yang menandatangani PKL tanpa memahami isi PKL tersebut.

Akibat adanya mekanisme pengiriman, perekrutan awak kapal yang legal dan ilegal menyebabkan awak kapal yang direkrut tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baik pemerintah maupun lembaga swasta yang merekrut awak kapal untuk bekerja di kapal asing tidak memberikan dan memperhatikan perlindungan hukum yang sesuai. Hal ini pun diakibatkan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perekrutan, pengiriman awak kapal yang tidak jelas dan tumpang tindih.

